



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG

PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah terdapat potensi pendapatan daerah yang dapat dioptimalkan sebagai salah satu sumber penerimaan pendapatan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan pengelolaan pendapatan dari hasil pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah atau kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan dan Pendayagunaan Barang Milik

Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Badan adalah perangkat daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset.
2. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini disusun sebagai pedoman dalam pemungutan tarif atas pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah pada Badan.

Pasal 3

- (1) Objek tarif pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi tanah dan/atau bangunan milik daerah eks tanah kas Desa Wates.
- (2) Subjek tarif pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu setiap orang/badan yang memanfaatkan tanah dan/atau bangunan milik daerah eks tanah kas Desa Wates.

Pasal 4

- (1) Struktur dan besaran tarif pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kelayakan dan keseimbangan pendapatan Daerah dibandingkan dengan biaya operasional dalam pengelolaan tanah dan/atau bangunan.

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan dan pendayagunaan tanah dan/atau bangunan milik daerah eks tanah kas Desa Wates dilaksanakan dengan perjanjian sewa antara Kepala Badan dengan subjek tarif pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas kedua belah pihak;
 - b. objek perjanjian;
 - c. jangka waktu sewa;
 - d. besaran tarif;

- e. kewajiban, hak, dan larangan para pihak; dan
- f. sanksi.

Pasal 6

Pemungutan pendapatan dari pemanfaatan dan pendayagunaan objek tarif pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak dapat diborongkan.

Pasal 7

Setiap subjek tarif pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang membayar tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Juli 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 43

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 43 TAHUN 2019
TENTANG
PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PADA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

NO.	JENIS	TARIF	SATUAN	KETERANGAN
1	Sewa tanah untuk pertanian	Rp700,00	per m ² per tahun	harga terendah
2	Sewa tanah untuk bangunan	Rp2.500,00	per m ² per tahun	harga terendah
3	Sewa tanah untuk usaha	Rp10.000,00	per m ² per tahun	harga terendah
4	Sewa tanah untuk usaha pasar di Jalan Tentara Pelajar Wates	Rp115.700.000,00	per tahun	harga terendah
5	Sewa Rumah Toko (Ruko)	Rp3.500.000,00	per unit per tahun	harga terendah

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001